

**PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU TERHADAP
RESIDIVIS TERORISME MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018¹**

Oleh: Fione Kartini Hewo²

Jolly Ken Pongoh³

Eske N. Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak pidana terorisme terhadap perbuatannya dan apa sajakah hak-hak tertentu yang dapat dicabut bagi residivis tindak pidana terorisme, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Residivis tindak pidana terorisme adalah merupakan bagian dari pengulangan umum (*general recidive*) suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Hukuman pidana yang dikenakan dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimal hukuman yang diancam pada pasal yang dikenakan kepada pelaku residivis tindak pidana terorisme. 2. Pencabutan hak-hak tertentu bagi residivis tindak pidana terorisme tidak diatur secara khusus, dalam ketentuan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menentukan secara umum bahwa bagi terpidana tindak pidana terorisme yang dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1), (2), dan (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu tertentu paling lama 5 tahun.

Kata kunci: residivis; terorisme;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kemanusiaan baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan dikhawatirkan akan terus merebak luas jika tidak segera dicari solusi terbaik penanganannya. Para teroris baik yang berada

di wilayah Indonesia maupun jaringan teroris internasional tidak dapat mencapai tujuan yang realistis melalui cara-cara yang biasa, sehingga berupaya mengirim pesan ideologis atau agama melalui aksi-aksi teroris yang ditujukan terhadap masyarakat umum. Hal tersebut benar-benar menjadi isu penting dunia yang hingga kini masih sulit diminimalisir, karena jaringannya yang terus meluas. Oleh sebab itu kejahatan semacam ini membutuhkan proses penanganan yang cukup lama dan rumit agar dapat terselesaikan.⁵

Terkait dengan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, pemerintah dalam hal ini pihak yang berwajib yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia Densus 88 telah melakukan penegakan hukum sejak terjadinya terorisme di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2000-an sampai dengan April 2018 yaitu sebanyak 1494 (seribu empat ratus Sembilan puluh empat) orang telah menjalani proses hukum. Seperti yang dijelaskan oleh MD. Shodiq. 2018 dari jumlah di atas, ada beberapa mantan pelaku/terpidana yang sudah dibebaskan kembali ke masyarakat namun kemudian kambuh dan kembali melakukan kejahatan terdahulunya (residivis) tindak pidana terorisme.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak pidana terorisme terhadap perbuatannya?
2. Apa sajakah hak-hak tertentu yang dapat dicabut bagi residivis tindak pidana terorisme?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Residivis Tindak Pidana Terorisme

1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Terorisme

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101077

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sukawarsini Djelantik. *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2010. Hlm. 19.

⁶ MD. Shodiq. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Pustaka Harakatuna. Jakarta, 2018. Hlm. 131

Berdasarkan pengertian terorisme secara umum dapat dipahami unsur-unsurnya adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menimbulkan suasana ketakutan yang meluas; sasarannya bersifat acak sehingga bisa menimbulkan korban sipil yang tidak bersalah, dan memiliki tujuan tertentu bagi suatu kelompok. Tapi unsur-unsur tersebut tidak kemudian mengikat secara umum karena definisi ataupun pemahaman terorisme/ tindak pidana terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan, para ahli pun memberikan batasan terhadap definisi terorisme itu sangat beragam.

Lengkapannya dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dapat di simpulkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Dengan sengaja;
 - 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - 4) Menimbulkan/dengan maksud menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- b. Unsur Objektif
 - 1) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda;
 - 2) Mengakibatkan/untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Untuk residivis sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak mengatur tentang pengulangan/residivis umum (*general recidive*) dan hanya mengatur tentang pengulangan khusus yang ditentukan terbatas pada beberapa ketentuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain dibedakan antara bentuk pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*).⁷

Pengulangan kebetulan maksudnya pembuat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya itu disebabkan oleh hal-hal yang bukan karena sifat atau perangnya yang buruk, akan tetapi oleh sebab-sebab lain yang memang dia tidak mampu mengatasinya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena mencuri uang majikannya, setelah keluar LP dia mencuri sepotong roti karena kelaparan, dalam hal seperti ini sepatutnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana.⁸ Berbeda dengan pengulangan karena kebiasaan, yang menunjukkan perangai yang buruk. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar LP tidak menjadikan perangai yang lebih baik, justru pengaruh pergaulan di dalam LP menambah sifat buruknya, kemudian melakukan kejahatan lagi, dan di sini, memang wajar pidananya diperberat. Namun KUHP kita tidak membedakan antara dua jenis pengulangan yang dibicarakan terakhir ini.⁹

Berbicara terkait residivis terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia baik di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun perubahan terbaru yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, tidak mengatur secara spesifik terkait pengertian maupun jenis hukuman pidana yang dikenakan bagi para residivis tindak pidana terorisme. Namun berdasarkan kajian pada bab sebelumnya tentang unsur-unsur dari residivis dikaitkan dengan tindak pidana terorisme, penulis dapat menyimpulkan bahwa residivis terorisme adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana terorisme dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian pelaku tersebut melakukan tindak pidana terorisme kembali, dalam jangka waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana terdahulu.

Unsur penting dalam residivis tindak pidana terorisme adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan secara sadar setelah pelaku tersebut telah menjalani masa hukuman. Hukuman pidana yang sebelumnya

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 87.

⁸ *Ibid.* Hlm 88.

⁹ *Ibid.*

telah dijalani pelaku seakan tidak menimbulkan efek jera terhadap dirinya. Padahal pelaku telah mengetahui konsekuensi dari apa yang akan diperbuatnya dan tahu persis hukuman yang akan ia terima jika melakukan tindak pidana terorisme tersebut. Pidana sebagai *ultimum remedium* tidak mampu mengubah kebiasaan/perangai buruk dari si pelaku sehingga ia secara sadar mengulangi kejahatannya. Hal ini yang menurut penulis menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan pemberatan atas pelaku residivis tindak pidana terorisme.

Kasus residivis terorisme sendiri disebut tumbuh subur sejak 2010 lalu. Banyak narapidana terorisme (napiter) yang kembali berulah setelah dibui. Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Sapto Priyanto membeberkan empat penyebabnya dalam disertasi terbarunya yang disampaikan dalam diskusi daring "Strategi Pencegahan Residivis Terorisme Indonesia", pada hari Kamis (23/9) via YouTube Kajian Terorisme Official.

- a. Pertama, pengaruh kelompok terorisnya masih kuat. Sapto mengatakan, orang yang berpaham takfiri akan dipantau oleh kelompoknya sejak ditangkap. Mereka akan memperhatikan, mendukung secara moril si napiter meski telah berada di dalam penjara. Keluarga dari si napiter juga didukung, sehingga ketika di penjara napiter tidak ikut kegiatan deradikalisasi dan dimungkinkan ketika keluar akan aktif lagi.
- b. Kedua, adanya *labeling* atau penolakan dari masyarakat. Sapto menuturkan, ada beberapa mantan napiter yang sudah sadar dan ingin kembali hidup normal bermasyarakat. Akan tetapi, ada masyarakat yang menolak ketika mengetahui identitas napiter itu. Akhirnya, eks napiter yang dapat penolakan di masyarakat itu kembali ke kelompoknya dan memiliki ketergantungan, sehingga dia berpotensi menjadi pelaku lagi.
- c. Ketiga, kompetensi pelaksanaan deradikalisasi dinilai masih kurang. Hal itu ia temukan terhadap kasus Isnaini Ramdoni, napiter residivis yang turut andil dalam bom Surabaya 2018 lalu. Awalnya, Sapto sempat heran mengapa Isnaini mudah dan cepat mendapat

rekomendasi untuk dikirim lagi ke Pusat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Pusderad BNPT). Ia mendapatkan jawaban bahwa napiter itu cukup terbuka dan baik atau kooperatif. Namun, Sapto menemukan ada hal yang justru terabaikan dari pelaksana program deradikalisasi itu yakni pengetahuan jaringan organisasi teroris. Sapto pun membeberkan, Isnaini Ramdoni sejak SMA sudah menjadi anggota Jamaah Islamiyah karena ikut pamannya. Setelah itu, yang bersangkutan masuk Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) karena mengikuti Abu Bakar Baasyir. Ia masih mengikuti Abu Bakar Baasyir hingga Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) didirikan. Terakhir, Sapto menyebut Isnaini juga ikut Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Jadi walaupun masih muda, dia berada dalam jaringan. Terungkap dia ikut latihan bom, dan sering diminta jadi instruktur pelatihan bom. Ini terabaikan dalam penilaian.

- d. Keempat, tidak semua napiter ikut deradikalisasi. Padahal, semua sepakat bahwa napiter sangatlah salah atau dalam analogi Sapto, dilabeli dengan warna merah. Namun menurutnya, tak semua pelaku itu seragam. Banyak keunikan yang harusnya diperhatikan oleh para penyelenggara deradikalisasi, namun malah dianggap sepele.¹⁰

Sejauh ini, data yang didapatkan Sapto menunjukkan bahwa hingga Desember 2019, residivis teroris di Indonesia mencapai 52 orang. Kategori residivis di dalam penelitiannya itu valid, karena sudah terbukti bahwa 52 narapidana itu terlibat aksi terorisme pada kasus pertama dan keduanya, bukan melakukan kejahatan lain.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia masih belum maksimal dan masih terfokus pada penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme tanpa melihat aspek lainnya yang menyebabkan si pelaku

¹⁰

<https://www.gatra.com/detail/news/491158/hukum/residivis-teroris-di-indonesia-masih-tumbuh-karena-4-hal-ini>
Di akses pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Pukul 14.25 WITA.

¹¹ *Ibid.*

napiter kembali menjadi seorang residivis tindak pidana terorisme.

2. Dasar Pemberatan Bagi Residivis Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹² Ditambah lagi, para pelaku kejahatan terorisme sering kambuhan dan mengulangi kembali perbuatannya atau menjadi seorang residivis tindak pidana terorisme. Hal tersebut tidak boleh terus dibiarkan terjadi di negara Indonesia sebagai konsekuensi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum.

Terhadap pelaku residivis pada umumnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum memberikan sanksi untuk memperberat hukuman bagi para pelaku. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, yakni:¹³

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pada faktor yang pertama sebenarnya sama dengan faktor pemberat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbarengan, ialah pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengan si pembuat karena melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada faktor kedua dan ketiga.

Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara karena kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan

negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan perangai yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Di sinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan atau residivis.¹⁴

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu:

- a. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
- b. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada syarat yang pertama, disitu disebutkan 4 (empat) kemungkinan, ialah:

- 1) Telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan;
- 2) Telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
- 3) Ditiadakan dari menjalanipidana; atau
- 4) Hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu.¹⁵

Mengenai syarat kedua pengulangan, ialah melakukan kejahatan pengulangan dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana seluruhnya atau sebagian, atau sejak pelaksanaan pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana dengan bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ini adalah prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengulangan.

¹² Dasar Menimbang Poin (a) Consideran Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hlm. 82.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 83.

Sedangkan untuk hal yang khusus yakni: dalam hal karena terpaksa pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, tidak berlaku tenggang waktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negara dalam melaksanakan pidana.

Dasar pemberatan bagi residivis tindak pidana terorisme harus memenuhi syarat-syarat di atas. Mengingat ketentuan mengenai residivis tindak pidana terorisme tidak diatur secara langsung di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Dalam undang-undang ini pemberatan secara tegas hanya menentukan bagi tindak pidana terorisme yang menyertakan anak¹⁶, yakni ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Untuk implementasi dasar pemberatan residivis tindak pidana terorisme dalam sebuah putusan, maka yang memiliki wewenang tersebut adalah hakim.

Sebagai contoh dalam vonis atas terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati dengan sebelumnya mempertimbangkan dasar pertimbangan bahwa Aman Abdurrahman adalah seorang residivis tindak pidana terorisme dalam kasus pendanaan dan pengorganisasian latihan paramiliter ilegal di Aceh. Atas perbuatan sebelumnya Aman telah dihukum penjara selama 9 Tahun dan telah bebas pada Agustus 2017. Namun sesaat setelah dibebaskan, Aman kemudian kembali ditangkap dikarenakan terlibat atas serangkaian kasus teror Bom Thamrin 2016 dan tiga serangan teror dalam kurun waktu Tahun 2017.¹⁷

Secara umum sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme sudah tergolong berat, mengingat terorisme sebagai suatu kejahatan luar biasa dengan dampak yang massif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UU Terorisme yang baru (UU No. 5 Tahun 2018) seperti dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat banyak penambahan substansi pengaturan yang bertujuan untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, substansi tersebut mencakup:

1. Kriminalisasi terhadap berbagai aturan baru tindak pidana terorisme seperti penjualan terhadap jenis bahan peledak maupun bahan dasar yang dijadikan bahan peledak, seseorang yang mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam maupun luar negeri dengan maksud mempersiapkan tindak pidana terorisme;
2. Penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, percobaan, persiapan dan pembantuan untuk melaksanakan tindak pidana terorisme;
3. Pemberatan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme. Sanksi dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi yang diduga sebagai organisasi terorisme;
4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu antara lain hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu kepada seseorang yang terafiliasi dengan kelompok tindak pidana terorisme;
5. Revisi penambahan waktu dalam proses penangkapan, penahanan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum. Dimana tujuan penambahan waktu ini menjamin agar penegak hukum tidak gegabah dalam menyimpulkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana terorisme serta menjamin hak dari pelaku terorisme;
6. Perlindungan korban tindak pidana terorisme sebagai bentuk tanggung jawab negara yang berupa bantuan medis. Rehabilitasi psikologis, santunan terhadap korban dan biaya kompensasi;
7. Pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisme yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan pencegahan tindak pidana terorisme;

¹⁶ Lihat Ketentuan Pasal 16A Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

¹⁷

<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-44572006.amp> Di akses pada tanggal 29 November 2020 Pukul 05.25 WITA.

8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.

Terkait dengan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan menjadi delik terorisme, Nils Jareborg mengajukan enam argumentasi untuk melakukan kriminalisasi atau tidak melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan, yaitu: (1) *blameworthiness/penal value* (dapat dicelanya, sifat jahatnya perbuatan); (2) *need* (kebutuhan/pentingnya); (3) *moderation* (moderasi); (4) *inefficiency* (efisien atau tidaknya); (5) *control costs* (pertimbangan biaya); dan (6) *the victim's interests* (kepentingan korban).¹⁸

Maksud *blameworthiness* (sifat ketercelaan, sifat jahat/buruk) suatu perbuatan adalah dua aspek, yaitu pertama tentang perbuatannya sendiri, yakni bahwa perbuatan itu pada dirinya sendiri memang buruk/jahat. Jadi alasan pertama melakukan kriminalisasi adalah seberapa jahat/buruk perbuatan itu (*degree of blameworthiness*) atau dengan istilah lainnya adalah *the penal value* (nilai jahat/buruknya) perbuatan itu. Kemudian yang kedua, tergantung dari kesalahan (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan oleh si pelaku perbuatan itu. Jadi jelasnya suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja tentu lebih serius dibanding tindakan yang dilakukan karena kealpaan/kelalaian/kesalahan/teledor. Motif si pelaku untuk melakukan tindakannya juga membuat perbedaan.¹⁹

Argumen kedua untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi adalah *need* (kebutuhan/keperluan). Maksud kebutuhan di sini adalah jika tujuan menanggulangi masalah sosial atau konflik di masyarakat itu tidak dapat dicapai dengan sarana lainnya, diperlukan sarana berupa hukum pidana dengan jalan melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan. Jadi jelasnya kriminalisasi hanya dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan karena perlindungan atas kepentingan atau nilai tertentu tidak akan dicapai jika digunakan sarana lainnya.²⁰

Argumen yang ketiga (ini khususnya untuk menolak kriminalisasi atas perbuatan tertentu) adalah *moderation* (moderasi/keseimbangan).

Maksud moderasi di sini adalah menolak penggunaan sarana yang berlebihan untuk mengatasi suatu persoalan sosial, bahkan termasuk yang merugikan. Katakanlah suatu perbuatan bisa dipandang tercela, jahat, buruk, merugikan, namun apakah penggunaan hukum pidana itu cukup seimbang tingkat tercela, jahat, buruk, atau merugikannya perbuatan tersebut. Hal ini biasa disebut dengan *prospective proportionality*, yang mengaitkan keseimbangan itu dengan tujuan (*goal*) yang ingin dicapai.²¹

Argumen berikutnya adalah *inefisiensi* (ketidakefisienan) di sini juga tidak relevan dengan tidak efisiennya melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan, yakni kriminalisasi tidak bisa dijustifikasi/dibenarkan sebab hal ini bukanlah sarana yang efisien untuk apa pun tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan itu. Selanjutnya adalah argumen *Control Cost* (biaya untuk pengendalian) bisa digunakan untuk kriminalisasi suatu perbuatan di mana dipandang sarana lainnya untuk menanggulangi suatu perbuatan tertentu (dengan sarana lain selain pidana) bisa sangat mahal. Sebaliknya bagi yang menolak kriminalisasi, argumen biaya ini juga bisa digunakan, yakni betapa mahalnya menanggulangi suatu kejahatan dengan sarana sistem peradilan jika semua hal dan proses dilakukan dengan serius.²²

Argumen terakhir adalah *the victim's interest* (kepentingan korban). Salah satu konsekuensi apabila beberapa perbuatan dikriminalisasi adalah bahwa secara normal akan lebih mudah bagi sang korban mendapat kompensasinya dalam hal dia tidak harus bertanggungjawab menyelidiki sendiri atau melakukan tindakan hukum sendiri untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya. Meski demikian, kadang bagi korban, dia lebih perlu penyelesaian masalah yang menimpanya itu tanpa diketahui publik. Argumen ini sebenarnya lebih cocok pada persoalan penuntutan dibandingkan persoalan kriminalisasi.²³

Keenam argumen untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi di atas dapat disederhanakan menjadi tiga prinsip

¹⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm. 134.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 135.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 137.

²² *Ibid.*, Hlm. 137-138.

²³ *Ibid.*

kriminalisasi yaitu: (1) the penal value principle; (2) the utility principle; dan (3) the humanity principle. Prinsip pertama adalah the penal value principle (prinsip nilai jahat /buruk/tercelanya perbuatan). Perilaku yang tidak terlampau pantas dicela/dikecam tidak boleh dikriminalkan. Semakin tinggi nilai tercelanya suatu perbuatan (abstrak). Semakin kuat alasan kriminalisasi. Prinsip ini mencakup argumen tentang ketercelaan perbuatan dan menyangkut proporsionalitas retrospektif dalam sistem (maksudnya apakah kriminalisasi itu seimbang buruk/tercela/jahatnya perbuatan).

Prinsip yang kedua adalah the utility principle (prinsip utilitas). Berdasarkan prinsip ini, seseorang harus menilai bobot argument mengenai kebutuhan, mengendalikan biaya, dan inefisiensi. Ada alasan untuk menekankan bahwa penilaian semacam itu sangat tidak pasti, yakni apakah kriminalisasi lebih baik daripada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan. Prinsip ketiga adalah the humanity principle (prinsip kemanusiaan). Berdasarkan prinsip ini seseorang harus menilai secara seimbang bobot argumen tentang moderasi (terutama) proporsionalitas, kepentingan korban, dan beberapa jenis biaya untuk menanggulangi perbuatan.

B. Penerapan Sanksi Pencabutan Hak-Hak Tertentu Bagi Residivis Tindak Pidana Teroris

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencabutan hak-hak tertentu yakni Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: "Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang".

Dalam memutuskan suatu perkara, setiap putusan pengadilan baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga pada tingkat Mahkamah Agung tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum. Tidak saja karena menjadi dasar atau prasyarat suatu putusan sebagaimana amanat undang-undang, melainkan juga untuk memberikan dasar penguatan dan kemantapan dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam memberikan putusan menerapkan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara yang diputus.

Dalam hal memutuskan suatu perkara hakim memilih untuk menggunakan salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal dalam hukum acara pidana. Tiga jenis putusan yang dikenal dalam hukum acara pidana tersebut yakni:

- a. Putusan Pidana
- b. Putusan Pembebasan
- c. Putusan Pelepasan²⁴

Putusan pemidanaan, berarti bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai

dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan pembebasan/bebas (*vrijspraak*) terjadi apabila Pengadilan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasar hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan fakta-fakta persidangan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan pelepasan/lepas diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Menurut Lilik Mulyadi terdapat perbedaan antara putusan bebas dan lepas jika ditinjau dari segi hukum pembuktian. Apabila dalam pembuktian, penuntut umum tidak mampu membuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, sesuai dengan asas minimum pembuktian maka putusan tersebut menjadi putusan bebas (*vrijspraak*), sedangkan apabila tuntutan hukum penuntut umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka putusan tersebut menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).²⁵

Putusan untuk pencabutan hak-hak tertentu bagi residivis tindak pidana terorisme tidak diatur secara khusus, dalam ketentuan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menentukan secara umum bahwa bagi terpidana tindak pidana terorisme yang dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1), (2), dan (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 285.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 152-153.

dalam jangka waktu tertentu paling lama 5 tahun.²⁶

Pelaksanaan dari pidana tambahan ini dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.²⁷ Seterusnya mengenai pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12B ayat (4) dan (5) menyesuaikan dengan prinsip umum pengaturan dalam KUHP. Seperti jika dalam hal seorang terpidana tindak pidana terorisme dihukum seumur hidup, maka hak ia untuk mendapatkan paspor dan pas lintas batas tidak akan terpenuhi seumur hidupnya, karena pelaksanaan dari pidana tambahan ini dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii menjelaskan bahwa terdapat rumusan fundamental yang strategis dari hasil masukan berbagai anggota pansus DPR bersama panitia kerja (panja) pemerintah khususnya terkait dengan Pasal 12B ini. Bahwa ketentuan pasal tersebut menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan yang sebelumnya telah diterapkan. Hal ini menurutnya, disebabkan karena sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights 1948* adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.²⁸

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: *pertama*, adalah perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; *kedua*, adalah perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan *ketiga*, adalah perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana

terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.²⁹

Untuk menghormati prinsip dasar dalam Deklarasi Universal HAM namun tetap sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana terorisme maka ketentuannya sedikit dimodifikasi dengan hanya mencabut hak terpidana tindak pidana terorisme untuk mendapatkan paspor dan pas lintas batas. Ketentuan Pasal 12B ayat (1), (2), dan (3) memang terkait erat dengan kejahatan tindak pidana terorisme lintas batas negara, seperti: pelatihan militer dalam maupun luar negeri, persiapan atau ikut melakukan tindak pidana terorisme dengan ikut berperang di luar negeri (seperti ke negeri Suriah), perekrutan orang untuk mengikuti pelatihan militer, dan penyebaran informasi dan dokumen elektronik.

Ketentuan dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 ini memang tidak menyebutkan secara langsung ketentuan pencabutan hak bagi residivis tindak pidana terorisme, namun menurut penulis ketentuan tersebut tetap dapat dikenakan selama memenuhi unsur yang dimaksud dalam rumusan Pasal 12B ayat (4) tersebut. Hakim dalam memberikan putusannya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan ketentuan tersebut untuk memberikan putusan untuk mencabut hak dari terpidana residivis tindak pidana terorisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Residivis tindak pidana terorisme adalah merupakan bagian dari pengulangan umum (*general recidive*) suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Hukuman pidana yang dikenakan dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimal hukuman yang diancam pada pasal yang dikenakan kepada pelaku residivis tindak pidana terorisme.
2. Pencabutan hak-hak tertentu bagi residivis tindak pidana terorisme tidak diatur secara khusus, dalam ketentuan

²⁶ Selengkapnya Lihat Ketentuan Pasal 12 B ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

²⁷ Lihat Ketentuan Pasal 12 B ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

²⁸ Dikutip dari <https://nasional.okezone.com/amp/2018/05/25/337/1902632/revisi-uu-terorisme-disahkan-dpr-berikut-poin-poin-perubahannya?page=1> Di akses pada tanggal 29 November 2020 Pukul 02.16 WITA.

²⁹ Cipi Perdana, *Rekonstruksi Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lus Quia lustum No. 4 Vol. 23 Oktober 2016, Hlm. 680.

Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 menentukan secara umum bahwa bagi terpidana tindak pidana terorisme yang dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1), (2), dan (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu tertentu paling lama 5 tahun.

B. Saran

1. Agar pengaturan tentang pertanggungjawaban residivis tindak pidana terorisme harus diatur dalam undang-undang terorisme dan undang-undang terorisme harus di sosialisasikan ke masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana terorisme.
2. Agar pencabutan hak-hak tertentu bagi residivis tindak pidana terorisme dapat dimasukkan juga dalam perumusan ketentuan khusus terkait residivis tindak pidana terorisme. Jika diperlukan, pencabutan hak-hak lain terhadap pelaku residivis tindak pidana terorisme dapat ditambahkan selain pencabutan hak mendapat paspor dan pas lintas batas yang telah ditentukan dalam Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, yakni hak untuk menduduki jabatan di masyarakat atau hak politik, tentu dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Abimanyu, Bambang. *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2005.
- Adji, Indriyanto Seno. *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Ariman, H.M. Rasyid dkk., *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2010.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia: Edisi Yang Diperbarui*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Golose, Petrus Reinhard. *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Hermien Hediati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Shodiq, MD. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harkatuna, Jakarta, 2018.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta, 1986.

Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Widodo dan Utami, Wivi. *Hukum Pidana & Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.